



MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pemerintah Serahkan Data Pekerja Asing ke Kepolisian

Pekerja asing dikenai retribusi US\$ 100 per bulan.

Iqbal Muhtarom

miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mulai menyerahkan data tenaga kerja asing kepada pihak kepolisian, seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 1 Januari lalu. "Ini sebagai bentuk koordinasi pengawasan dan penindakan jika ada potensi pelanggaran," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta Hadi Mochtar kepada *Tempo*, kemarin.

Hadi mengatakan, data perdana yang diserahkan tersebut memuat 70 warga negara asing yang bekerja di 60 perusahaan swasta. Para pekerja asing itu bekerja di berbagai bidang, seperti lembaga pendidikan hingga perhotelan. Data terse-

but merupakan akumulasi pendapatan hingga Desember 2015.

Adapun pada Januari ini, kata Hadi, Dinas belum menerima informasi soal penambahan tenaga kerja asing yang masuk Kota Yogyakarta. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap tenaga asing yang masuk dan mulai bekerja harus terdaftar resmi di badan pemerintah. "Itu menjadi tanggung jawab perusahaan," ujar dia.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan regulasi tentang tenaga kerja asing ini melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam aturan ini disebutkan setiap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kota Yogyakarta wajib membayar retribusi sebesar US\$ 100 per orang per bulan.

Hadi mengatakan beleid ini akan menguntungkan daerah

karena segala retribusi terkait dengan pekerja asing akan masuk kas pemerintah kota, tidak lagi disetor ke pemerintah pusat seperti sebelumnya. Namun setoran retribusi akan dikembalikan ke perusahaan bilamana tenaga kerja asing tersebut masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Juru bicara Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Ajun Komisaris Partuti mengatakan kepolisian, melalui Unit Pengawasan Orang Asing, akan semakin memperketat pengawasan terhadap para pekerja asing. Setiap bulan, kata dia, tenaga kerja asing tersebut wajib lapor. "Aturannya tidak berubah. Hanya, sekarang lebih fleksibel, bisa lapor ke polsek, polres, ataupun polda," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta, Furzan, melalui Perda Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing itu, pemerintah kota mempunyai kewenangan terkait dengan perpanjangan izin tinggal. Setiap tahun, mere-

ka harus memperpanjang izin tinggal. Adapun terkait dengan pemberian atau pencabutan izin kerja sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. "Daerah hanya melakukan pengawasan, perpanjangan, dan retribusi," ujar dia.

Menurut Furzan, jika terjadi pelanggaran soal izin, daerah bisa menghentikan perpanjangan izin dan memberi peringatan kepada perusahaan sampai tiga kali sebelum izin usahanya dicabut. Perda tersebut, kata dia, tidak mengatur soal sanksi pidana kecuali pekerja asing itu melanggar hukum.

Selain itu, dalam perda tersebut tidak diatur soal kuota tenaga kerja asing dan lokal dalam sebuah perusahaan. Karena itu, Furzan berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta bisa mengutamakan tenaga kerja lokal. "Pemerintah harus bertanggung jawab meningkatkan daya saing tenaga kerja kita," ujarnya. ● **PRIBADI WICAKSONO**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005